



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH DENGAN KEJAKSAAN NEGERI SABANG

AKSAAN NEGERI SABANG TENTANG

DIALOG INTERAKTIF " JAKSA MENYAPA"

Nomor: 1693 /RRI-BDA/KU.03.02/05/2025

Pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Syamsul Qamar, S.Sos

Jabatan

Plh. Kepala LPP RRI Banda Aceh

Alamat

: Jalan Sultan Iskandar Muda No.13 Sukaramai

Baiturrahman, Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama

: Milono Raharjo, SH.,MH

Jabatan Alamat Kepala Kejaksaan Negeri SabangJalan Teuku Umar No. 12 Sabang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sabang dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedukukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1 Ruang Lingkup Kerjasa**m**a

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran dialog interaktif pada tanggal 21 Mei 2025 yang disiarkan melalui Programa 1 FM 94.0 MHz SP Sabang

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;

(2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA:

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan Pertahanan dan Keagamaan, Sosial Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;

(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kuitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);

(6) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 19 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 21 Mei 2025:
- (2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.

Pasal 5 TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif dan jenis PNBP
 - A. Jasa Penyiaran :
 a. Dialog interaktif Prime time sebanyak 1 kali : 1 x 1.500.000 = 1.500.000,-
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6 DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8 PENUTUP

(1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini;

(2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan dengan diselesaikan musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di

Pengadilan setempat.

BANDA ACEH

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Plh. Kepala LPP RRI Banda Aceh

PIHAK KEDUA

Kepala Kejaksaan Negeri Sabang

Syamsul Qamar, S.Sos

Milono Raharjo, SH.,MH